



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT000/RW000 Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XX Februari 20XX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/000/00/2018 Tertanggal XX Februari 20XX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan di Desa X kurang lebih selama 2 Tahun dalam keadaan rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun sampai saat ini belum di karuniai anak
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat suda pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nama X** (Istri pertama Tergugat) tetapi Tergugat tidak pernah menceraikan Istri pertamanya, dan berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah bercerai dengan istri pertamanya;
  - b. Tergugat sudah memiliki 4 orang anak dari istri pertama, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat anak-anak Tergugat tidak terimah dan selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar (caci maki), dan penganiayaan secra fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April XXXX disebabkan karena anak-anak dari istri pertama, selalu mengancam Penggugat sejak awal pernikahan hingga saat ini oleh sebab itu Penggugat merasa tidak nyaman dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa X (Rumah Keluarga), dan Tergugat tinggal di Desa X (Rumah Kontrakan) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harpan lagi untuk di rukun damkaian oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Hal. 2 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Karen tidak sesuai lagi dengan maksud dan dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh arena kedua belah pihak hadir di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Marsono, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses penasehatan dan juga mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan agenda pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 3 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukanlah warga atau bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat masih berstatus warga Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat tinggal di X untuk sementara saja saat mengajukan perkara ini;
- Bahwa Penggugat di Desa X tidak tinggal dengan keluarga melainkan hanya ikut dengan orang lain. Karena orangtua Penggugat juga masih ada di X, X;
- Bahwa Tergugat keberatan jika perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Morotai;

## DALAM KONVENSI

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa mengenai ancaman anak dan istri lama Tergugat itu benar terjadi tetapi sudah lama atau sekitar tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat belum menikah. Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal sekitar dua tahun sebelum menikah dan caci-maki terjadi sudah lama saat di Desa X;
- Bahwa bulan April 2018 tidak benar ada ancaman-ancaman lagi. Yang benar ancaman dari mantan istri dan anak Tergugat terjadi sudah lama sekali;
- Bahwa benar sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan pergi ke Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sehingga Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah ada hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang setahu Tergugat laki-laki tersebut tinggal sama-sama di Desa X, Kecamatan X bersama Penggugat;

## DALAM EKSEPSI:

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 4 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan karena Penggugat memang selama ini memang tinggal di Desa X, namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di sana;
3. Bahwa memang Penggugat sejak mengajukan perkara ini, baru tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bahwa benar Penggugat tidak ijin saat pergi dari rumah karena jika izin tidak akan diizinkan Tergugat;

## DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2018 dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui benar oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tetap meminta kepada majelis hakim hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap pada eksepsinya yang disampaikan dalam jawaban tertanggal 13 Agustus 2018;

## DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya jawab-menjawab dalam perkara ini telah cukup, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor XXX/XXX/XXX/XXX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat tertanggal XX Agustus 20XX. Oleh ketua Majelis diberi kode T.1;

2. Surat Keterangan Domisili Tergugat dengan nomor sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat tertanggal XX Agustus 20XX. Oleh ketua Majelis diberi kode T.2;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil bantahan mengenai tempat tinggalnya juga mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor XXX.X/XXX/DS-XXX/XXX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XX XXX 2018. Oleh ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Surat Keterangan Domisili Tergugat Nomor XXX.X/XXX/DS-XXX/XXX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XX Mei 2018. Oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama, maka Majelis terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan menghentikan proses pemeriksaan pembuktian selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 6 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat sekitar 2 (dua) tahun, kemudian menurut Penggugat keduanya berpisah sejak April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya *Mutatis Mutandis* pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan Penggugat bukanlah warga Desa X, Kecamatan X, kabupaten Halmahera Utara oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa eksepsi ini dapat diterima dan harus disampaikan pada saat tersebut serta telah sesuai dengan maksud Pasal 159 RBg;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena eksepsi ini berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang menentukan kewenangan (kekuasaan) mengadili antar sesama Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya. Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama sama dengan wilayah Kabupaten atau Kota di mana Pengadilan Agama tersebut berada. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota". Kompetensi relatif ini sangat penting bagi pencari keadilan (*yustisiabelen*) untuk dapat menentukan secara benar di Pengadilan Agama mana perkaranya atau

Hal. 7 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya harus diajukan dan untuk menentukan Pengadilan Agama manakah yang berwenang mengadili suatu perkara, Apakah Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat ataukah Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 142 RBg, dengan asas: "*yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat*". Asas ini dalam bahasa latin disebut "*Actor Sequitur Forum Rei*". Yang dimaksud tempat tinggal adalah di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal seseorang dapat dilihat pada alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau keterangan kependudukan lainnya. Sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah di mana seseorang berdiam senyatanya (Pasal 17 B.W). Apabila seseorang pindah dan tidak meninggalkan alamat barunya dan tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka dia digugat pada Pengadilan tempat tinggalnya yang terakhir;

Menimbang, namun demikian dalam perkara perceraian, kompetensi relatif atau tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perceraian diatur secara lebih khusus atau spesifik sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang yang beragama non islam atau suami-isteri yang nikahnya dilaksanakan tidak di hadapan PPN/KUA, berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni baik perkara ijin ikrar talak maupun cerai gugat harus diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Artinya jika suami yang mengajukan cerai, maka yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal *isteri* dan jika isteri yang mengajukan cerai, maka yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal *suami*;
2. Bagi orang-orang yang beragama Islam atau suami-isteri yang nikahnya dilaksanakan di depan PPN/KUA, berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7

Hal. 8 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; yakni untuk perkara ijin ikrar talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal *Termohon*, sedangkan untuk perkara gugat cerai harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal *Penggugat*. Artinya baik perkara ijin ikrar talak maupun perkara cerai gugat yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Agama tempat tinggal *isteri*;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan khusus berkaitan dengan perkara ini yakni Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk perkara perceraian atau Gugat Cerai, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Namun demikian, Majelis Hakim juga perlu menggali apakah Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut disertai beberapa alasan yang dibenarkan (adanya *klausula*);

Menimbang, dalam masalah kompetensi relatif ini harus diperhatikan apa yang disebut dengan *Taulyah Fil Qadla'*. Teori ini menjelaskan bahwa Hakim hanya dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala Negara atau Undang-Undang. Negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi *taulyah* dalam hal kompetensi relatif dalam perkara perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas. Maka semestinyalah Hakim teguh menerapkan pasal-pasal tersebut. Hakim Pengadilan Agama yang tidak melaksanakan Pasal 66 ayat (2) atau Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentu dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan dapat dianggap telah mengadili perkara di luar kewenangannya. Sehingga putusannya tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat (T.1 dan T.2) didukung oleh keterangan Penggugat sendiri dalam bentuk pengakuan, bahwa terbukti semula kedua belah pihak berdomisili di tempat Tergugat

Hal. 9 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Wilayah Kabupaten Halmahera Barat maka perkara ini menjadi kewenang relatif Pengadilan Agama X;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan terkait dengan relaas panggilan perkara ini di mana pada panggilan baik Penggugat maupun Tergugat Kepala Desa X, kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara tidak mengakui Penggugat dan Tergugat sebagai warga Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara. Meskipun sebelumnya Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai warga Desa tersebut namun senyatanya terdapat keterangan di relaas bahwa Penggugat dan Tergugat bukanlah warga Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti tersebut telah dibantah dengan pembuktian Tergugat serta telah ada pengakuan Penggugat sendiri bahwa dirinya sebenarnya memang baru tinggal sesaat sebelum mengajukan perkara ini, oleh sebab itu Majelis menyatakan bukti tersebut terbantahkan oleh bukti Tergugat dan juga pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 142 RBg Jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, maka Pengadilan Agama Morotai di Tobelo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sehingga Eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Hal. 10 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.  
Hakim Anggota II,

Sapuan, S. HI., MH.

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Hal. 11 of 12 | Put 63/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	1.250.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
.			
5			

**J u m l a h      Rp1.341.000,00**

(Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)